

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia yang hidup di dunia ini tidak ada seorangpun yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT semata, oleh karena ketidaksempurnaannya tersebut membuat manusia membutuhkan manusia lainnya untuk saling melengkapi dalam menjalankan hidup ini. Dalam menjalankan hidupnya manusia membutuhkan pergaulan dan hidup bersama sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tersebut. Kebutuhan hidup manusia itu sangat banyak dan tidak akan ada habisnya, apabila satu kebutuhan telah terpenuhi maka akan muncul kebutuhan lainnya. Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain.

Naluri untuk hidup bersama ini dapat diwujudkan dengan perkawinan, di mana perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu yang umumnya terkait dengan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan. Pernikahan sebagai aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya merekapun juga mempunyai suatu tujuan tertentu.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998).7

perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>2</sup>

Pengertian perkawinan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Dan KUH Perdata. Dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan dirumuskan pengertian perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan :

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tagga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa."<sup>3</sup>

Suatu akad perkawinan menurut Hukum Islam ada yang sah dan ada yang tidak sah. Akad perkawinan dikatakan sah, apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan Agama. Sebaliknya, akad perkawinan dikatakan tidak sah bila tidak dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan Agama. Sementara dalam pandangan ulama suatu perkawinan telah dianggap sah apabila telah terpenuhi baik dalam syarat maupun rukun perkawinan.<sup>4</sup>

Dengan berikut ini adalah syarat dan rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu :

1. Syarat perkawinan secara garis besar yaitu :
  - a. Syarat perkawinan calon pengantin laki-laki
    - a) Calon suami beragama Islam
    - b) Terang ( jelas ) bahwa calon suami itu betul laki-laki
    - c) Orangny diketahui dan tertentu
    - d) Calon laki-laki itu jelas halal dikawin dengan calon istri
    - e) Calon laki-laki tau/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya

---

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap )* (Bandung, 2015).374

<sup>3</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994).7

<sup>4</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*(Kencana Prenada Media Groupg, 2006).285

- f) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat)
  - g) Tidak sedang melakukan ihram
  - h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
  - i) Tidak sedang mempunyai istri empat. (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1)<sup>5</sup>
- b. Syarat perkawinan calon pengantin perempuan
- a) Beragama Islam
  - b) Terang bahwa ia wanita
  - c) Wanita itu tentu orangnya
  - d) Halal bagi calon suami (UU RI No. 1 Tahun 1994 Pasal 8)
  - e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
  - f) Tidak dipaksa/ikhtiyar (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)
  - g) Tidak dalam ihram haji atau umrah<sup>6</sup>

2. Rukun perkawinan yaitu :

- a. Ada calon suami
- b. Ada calon istri
- c. Ada wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan kabul<sup>7</sup>

Berdasarkan hukum tertulis yang berlaku, Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah agar mempunyai kedudukan yang kuat menurut hukum. Di Indonesia aturan tentang pencatatan pernikahan dapat dilihat di Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).46

<sup>6</sup> Ibid. 55

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2003.10

Rujuk. Tujuan perkawinan sendiri ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Sebagai perbuatan yang dianggap sakral, maka perkawinan dilakukan secara baik dan benar dengan syarat dan rukun nikah yang telah ditentukan. Dalam perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Artinya, perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Perbedaan rukun dan syarat adalah kalau rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut.

Karena KHI sebagai hukum tertulis dan menjadi pedoman pelaksana perundang-undangan, terutama berkenaan dengan keberlakuan Hukum Islam dalam bidang perkawinan, meskipun secara tekstual tidak jelas peran atau kedudukan wali dalam akad nikah pada UU Perkawinan, namun secara faktual keberadaan wali menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan dan ditangannya pelaksanaan ijab dari akad nikah itu.<sup>8</sup>

Perkawinan yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat berlangsung tanpa adanya seorang wali dari pihak wanita, Sebab itu wali menempati kedudukan yang sangat penting dan menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 19 instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam untuk selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan : “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa walinya adalah perkawinan yang tidak sah. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun seseorang yang akan

---

<sup>8</sup> Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap* (Solo: Media Zikir, 2009). 352

melangsungkan perkawinan harus ada wali nikah. Dan yang mengakadkan haruslah seorang wali yang berhak Hal ini tercermin dari Hadist Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَآءِ هَدِي عَدْلٍ

Artinya:

“tidak sahnya nikah, kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil.”( H.R. Ahmad)<sup>9</sup>

Wali dalam kaitannya pernikahan dibedakan menjadi dua (2) :

1. Wali Nasab, ialah laki-laki yang beragama islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah.
2. Wali Hakim, ialah pejabat yang di tunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang punya wali.<sup>10</sup>

Sebagaimana telah disebutkan, ditetapkan walinya sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil. Di samping itu, wali nikah merupakan hak alamiah (natural) dari orang tua dan keluarga dekat, dan dalam keadaan tertentu dapat melompat kepada pemegang kekuasaan sosial atau konstitusional seperti wali hakim dalam masalah pernikahan yang wali nasabnya tidak mewakili sebagai walinya.

Wali Nasab yang paling utama adalah Ayah, kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu. kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman, kemudian anak laki-laki paman berdasarkan urutan ini.<sup>11</sup>

Wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali nasab sedang bepergian atau tidak

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007).184

<sup>10</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (yogyakarta: liberty, 1982).46

<sup>11</sup> Tiharni Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 96

ditempat yang jauh (*Masāfat Al-Qaṣr*), wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali nasab itu. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada sulthon (kepala negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia, kepala negara adalah Presiden yang memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim.<sup>12</sup>

Para Imam madzhab memiliki pendapat mengenai ketidak beradaan wali ketika akad, menurut madzhab Maliki apabila seorang wali mujbir bepergian dan berada pada jarak dekat, dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih tiga hari atau keberadaannya dalam jarak yang jauh maka yang berhak mengawinkan adalah wali hakim. Karena menurut madzhab Maliki keberadaan wali dalam jarak dekat maupun jauh yang berhak mengawinkan anak perempuannya adalah wali nasab tersebut, atau berpindah kepada seorang hakim. Sedangkan menurut pendapat madzhab syafii jika wali yang lebih dekat secara nasab tidak sampai masa dua periode atau jarak menqoshor sholat (*Masāfat Al-Qaṣr*), dan juga tidak ada wakilnya di Negara tersebut, maka yang mengawinkan adalah penguasa Negara.<sup>13</sup>

Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim, apabila :

1. Wali nasab yang tidak ada
2. Wali nasab yang bepergian jauh atau tidak ditempat yang jaraknya diperbolehkan mengqashar shalat yaitu 92,5km (*Masāfat Al-Qaṣr*)
3. Wali nasab kehilangan hak perwalian
4. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali/Adhal

Adapun Peraturan Menteri Agama yang mengatur dibolehkannya adanya Wali Hakim seperti :

Pasal 1 PMA Nomor 1 Tahun 1952 menyatakan :

---

<sup>12</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: FHUII, 1996).43

<sup>13</sup> Az-Zuhailli, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu*, Jilid 9.204

Ayat (1) Apabila seorang mempelai perempuan tidak punya wali nasab yang berhak, atau wali yang aqrab: mafqud, sedang menjalankan hukuman dan tidak dapat dijumpai, atau jauh (*Masāfat Al-Qaṣr*) dan sebagainya maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

Ayat (2) Jikalau seorang wali nasab adhal (menolak, tidak mau menikahkan), maka nikahnya dari mempelai itu boleh dilangsungkan dengan wali hakim, setelah diadakan pemeriksaan seperlunya kepada yang berkepentingan.

PMA Nomor 1 Tahun 1952 ini sudah tidak berlaku karena ada pencabutan untuk peraturan yang baru akan tetapi penulis mencantumkan peraturan ini karena dalam peraturan ini memperbolehkan wali nasab yang berhalangan dengan alasan *Masāfat Al-Qaṣr* diwakilkan atau digantikan oleh wali hakim pada jaman dulu.<sup>14</sup>

Adapun Peraturan Menteri Agama yang baru tentang wali hakim yaitu PMA No 2 Tahun 1987 dan PMA Nomor 30 Tahun 2005 akan tetapi kedua Peraturan ini tidak menjelaskan *Masāfat Al-Qaṣr* diperbolehkan sebagai alasan untuk wali nasab yang berhalangan menikahkan anaknya. Namun pada saat ini Peraturan Menteri Agama yang berlaku mengatur tentang wali hakim hanya PMA Nomor 30 Tahun 2005, menyatakan:

Pasal 1 ayat (2) Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Pasal 2 ayat (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

---

<sup>14</sup> *Peraturan Menteri Agama Tahun 1952 Tentang Wali Hakim.*

Pasal 3 ayat (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.<sup>15</sup>

Dengan demikian kedudukan wali hakim berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim adalah sebagai pelaksana ijab akad nikah, dan merupakan pengganti wali nasab atau wali aqrab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh syar'i. Seperti halangan-halangan yang bersifat pribadi dari wali-wali tersebut, karena wali tersebut adhal (enggan dan menolak untuk menikahkan mempelai perempuan), ataupun karena keadaan eksternal dari wali-wali tersebut disebabkan mafqud (tidak diketahui keberadaannya), atau dikarenakan jarak jauh (*Masāfat Al-Qaṣr*).<sup>16</sup>

Pada tahun 2019 dalam catatan KUA Sukolilo Surabaya sudah ada beberapa pernikahan dengan wali hakim dengan alasan *Masāfat Al-Qaṣr* salah satunya pada bulan April saudara R dan saudari S melangsungkan pernikahan akan tetapi wali nasab dari Mrs. S tidak dapat menikahkan dikarenakan wali nasabnya berada di Kabupaten Ponorogo dengan kondisi tersebut saudara R dan saudara S mengajukan taukil wali bil kitabah dengan alasan *Masāfat Al-Qaṣr* (Jarak yang membolehkan Mengqashar shalat yakni 92,5km) supaya wali nasabnya diwakilkan oleh wali hakim untuk menikahkan saudari S dan saudara R.

Dengan kasus ini membuktikan bahwa masih banyak kasus mengenai perwalian dalam pernikahan di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sendiri. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul **Praktik Permohonan Wali Hakim Alasan *Masāfat Al-Qaṣr* (Studi Kasus KUA Sukolilo Surabaya)** Karena sepengetahuan penulis judul tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Kalaupun

---

<sup>15</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

<sup>16</sup>Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. 42



ada penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian penulis, baik dari segi variabel, fokus penelitian, maupun objek penelitiannya.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Permohonan Wali Hakim Alasan *Masāfat Al-Qaṣr* di KUA Sukolilo Surabaya?
2. Bagaimana Analisis Praktik Permohonan Wali Hakim Alasan *Masāfat Al-Qaṣr* di KUA Sukolilo Surabaya Perspektif Hukum Positif?

#### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Praktik Permohonan Wali Hakim Alasan *Masāfat Al-Qaṣr* di KUA Sukolilo Surabaya
2. Untuk Mengetahui Analisis Praktik Permohonan Wali Hakim Alasan *Masāfat Al-Qaṣr* di KUA Sukolilo Surabaya Perspektif Hukum Positif

#### **C. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi, yakni :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu pada Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya dalam hal aspek hukum perkawinan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dalam ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum perkawinan terutama mengenai masalah

penyelesaian sengketa wali nasab yang berhalangan hadir dengan Alasan *Masāfat Al-Qaṣr*.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Urusan Agama yaitu dapat menjadi bahan masukan dalam memberikan keputusan mengenai pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim sebagai pengganti wali nasab dengan alasan *Masāfat Al-Qaṣr*.
- b. Bagi calon suami istri yang belum memahami tata cara perkawinan dengan wali hakim yaitu dapat mengetahui tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan perkawinan dan penyelesaian sengketa wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang berhalangan dengan alasan *Masāfat Al-Qaṣr*.
- c. Bagi praktisi hukum sebagai referensi untuk peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam topik yang sama sehingga dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum tentang perkawinan yang memiliki perkara wali nasab yang berhalangan hadir dengan alasan *Masāfat Al-Qaṣr*.

## D. Penelitian Terdahulu

Pertama, Skripsi ditulis oleh saudara Fathur Razzaq jurusan Hukum Keluarga ( Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah ) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta tahun 2017 yang berjudul *Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali 2013-2015*. Inti dari skripsi ini bahwa Kasus di Kantor Urusan Agama Ngemplak Boyolali paling banyak saat ini adalah penggunaan wali hakim anak diluar nikah dimana anak ini hanya punya nasab terhadap keluarga ibunya saja sedangkan terhadap ayahnya hanya punya hubungan darah maka dari itu kasus pada tahun ini lebih banyaknya kasus wali

hakim dikarenakan alasan anak luar nikah dan skripsi ini menjelaskan bagaimana proses penunjukan Wali hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak Boyolali<sup>17</sup>. Skripsi berbeda dengan penulis karena penulis membahastentang Praktik Permohonan Wali Hakim Alasan *Masāfat Al-Qaṣr* (Studi Kasus KUA Sukolilo Surabaya).<sup>18</sup>

Kedua, Skripsi ditulis oleh saudara Robiatul Adawiyah Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2018 yang berjudul *Implementasi Perkawinan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat*. Inti dari skripsi ini menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung dengan berbagai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Penyebab terjadinya pernikahan dengan wali hakim di KUA Kec Tanjung Karang Barat seringkali disebabkan oleh, wali nasab tidak ada, wali nasab yang berbeda agama dan anak diluar nikah Skripsi ini berbeda dengan penulis karena penulis membahas tentang Bagaimana Praktik Permohonan Wali Hakim Alasan *Masāfat Al-Qaṣr* (Studi Kasus KUA Sukolilo Surabaya).<sup>19</sup>

Ketiga, Skripsi ini ditulis oleh saudara Ridha Raodhatul Hasanah Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2016 yang berjudul *Pelaksanaan Perkawinan Menggunakan Wali Hakim Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung*. Skripsi ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim, bagaimana latar belakang pelaksanaan perkawinan menggunakan wali hakim dan bagaimana tinjauan yuridis tentang pelaksanaan perkawinan menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Latar belakang

---

<sup>17</sup>Fathur Razzaq, "Studi Kasus Perkawinan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali 2013-2015" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

<sup>18</sup>Ibid. 70

<sup>19</sup>Robiatul Adawiyah, "Implementasi Perkawinan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat" (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018). iv

pelaksanaan perkawinan menggunakan Wali Hakim di KUA Cicalengka terjadi karena empat hal yaitu habis barisan perwalian, wali nasab ghaib, anak hasil zina, dan wali nasab beda agama. Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perkawinan Menggunakan Wali Hakim di KUA Cicalengka secara prosedur aturan tersebut sesuai dengan KHI dan PERMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, bahwa untuk saat ini yang harus menggunakan penetapan Pengadilan Agama hanya kasus *adhal* saja dan untuk kasus selain *adhal* cukup hanya memakai surat keterangan wali hakim dari Desa, sesuai dengan Pasal 23 KHI dan PERMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim. Skripsi ini berbeda dengan penulis karena penulis membahas tentang Praktik Permohonan Wali Hakim Alasan *Masāfat Al-Qaṣr* (Studi Kasus KUA Sukolilo Surabaya).<sup>20</sup>

Keempat, skripsi ini ditulis oleh saudara Ma'muroh Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tahun 2017 yang berjudul *Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah ( Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara )*. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah, metode yang digunakan KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No.D/ED/PW. 01/03/1992 tentang "Ketentuan Adam Wali Nikah" yang berdasarkan kitab Al-Muhazzab sebagai dasar. Terlepas dari itu, cara yang dilakukan Kepala KUA Susukan dengan mendahulukan musyawarah dengan para pihak sudah tepat, karena ia lebih mengutamakan kesadaran hati nurani dari para pihak, tanpa memaksa dalam menetapkan status wali nikah tersebut. Skripsi ini

---

<sup>20</sup>Ridha Raodhatul Hasanah, "Pelaksanaan Perkawinan Menggunakan Wali Hakim Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Bandung, 2016).iv

berbeda sama penulis karena penulis membahas tentang Praktik Permohonan Wali Hakim Alasan *Masāfat Al-Qaṣr* (Studi Kasus KUA Sukolilo Surabaya).<sup>21</sup>

Kelima, Skripsi ini ditulis oleh saudara Dimas Ayuni Ahwal Al-Syakshiyah (AS) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2018 yang berjudul *Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan dengan Wali Hakim Ditinjau Dari Hukum Islam ( Studi Kasus Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah )*. Skripsi ini menjelaskan bahwa pandangan masyarakat Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah mengenai wali hakim yaitu wali pengganti dari wali nasab, sedangkan mengenai syarat-syarat menikah dengan wali hakim ada masyarakat yang hanya tahu bahwa syarat menikah dengan wali hakim yaitu apabila wali nasabnya sudah habis, tidak diketahui tempat tinggalnya dan enggan, tetapi ada juga masyarakat yang hanya tahu menikah dengan wali hakim yaitu apabila tidak adanya wali nasab lagi. Kesimpulan dari pandangan masyarakat terhadap pernikahan dengan wali hakim yaitu bahwa seharusnya wali hakim didapatkan dari proses putusan Pengadilan Agama. Skripsi ini berbeda sama penulis karena penulis membahas tentang Praktik Permohonan Wali Hakim Alasan *Masāfat Al-Qaṣr* (Studi Kasus KUA Sukolilo Surabaya).<sup>22</sup>

Jadi dapat dilihat bahwa dari kelima penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat dibedakan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah Praktik Permohonan Wali Hakim Dengan Alasan *Masāfat Al-Qaṣr* (Studi Kasus KUA Sukolilo Surabaya).

## **E. Definisi Operasional**

---

<sup>21</sup>Ma'muroh, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah ( Studi Kasus Di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Banjarnegara, 2017).ii

<sup>22</sup>Dimas Ayuni, "Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim Ditinjau Dari Hukum Islam" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).78

1. Wali Nasab ialah laki-laki yang beragama islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah.<sup>23</sup>
2. Wali Hakim ialah pejabat yang di tunjuk oleh Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang punya wali.
3. *Masāfat Al-Qasr* ialah jarak jauh yang tidak dapat ditempuh, jarak yang menjadi syarat dibolehkannya seseorang menggantikan posisi wali hakim dalam sebuah pernikahan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Secara keseluruhan dalam skripsi ini tersusun dalam 5 bab yang masing-masing bab-nya terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama pada bab pertama ini pembahasan tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Definisi Operasional, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua pembahasan mengenai landasan teori-teori, landasan teori ini berisi pendeskripsian konsep landasan teori untuk pengkajian masalah yang berisi penjelasan dan kelanjutan data yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Konsep landasan teori ini menjadi alat penjabaran atau analisis data sekaligus sebagai alat ukur data yang kemudian diambil kesimpulan.

Bab ketiga pada bab ketiga yaitu tentang metode penelitian, disini akan dijelaskan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan sebuah penelitian. Metode penelitian ini yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

---

<sup>23</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011). 61

Bab keempat pada bab keempat ini yakni uraian hasil dari penelitian, yang berisikan paparan data dan analisis data. Dalam paparan data berisi tentang profil KUA Sukolilo Surabaya, dan Analisis permasalahan yang dijadikan fokus penelitian yang berupa pembahasan mengenai Praktik Permohonan Wali Hakim Alasan *Masāfat Al-Qaṣr* di KUA Sukolilo Surabaya.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.